



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sekeloa Timur No. 1, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51111
Email: pekalongan@pekalongan.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR: 421/172498/2022 tanggal 4 OKT/2022

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengkaderan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perintah Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421/172498/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB MUSLIMAT BUSTANUL ULUM
8. Surat Permohonan Nomor 010/KB BU/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Non Formal

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUSLIMAT BUSTANUL ULUM |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Logandeng Rt. 003 Rw. 001 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Logandeng |
| 4. Kecamatan | : Karangdadap |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : KAJEN
Pada tanggal : 13 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

